

K E P U T U A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 016/C.7.2/T.85/1986

T A B E L A 2

PERSETUJUAN / IZIN YANG DIBERIKAN KEPADA YAYASAN/PENYELENGGARA PENDIDIKAN
UNTUK MENYELENGGARAKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH
TINGKAT ATAS YANG TELAH TERCATAT PADA DIREKTORAT SEKOLAH SWASTA LITJEN DIK-
DASMAN DEPDIKBUD .

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA .

- Membase : a. Permohonan Pendirian Sekolah dari masing-masing Yayasan/Penyelenggara Pendidikan .
b. Surat Direktorat Sekolah Swasta Nomor : 028/C.7.2/T.85 Tanggal 14 Juni 1985 .
- Menimbang : a. Bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan Peraturan dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta .
b. Bahwa dalam Keputusan Dirjen Dikdasman Depdikbud tersebut terdapat ketentuan tentang persyaratan pendirian Sekolah Swasta yang tercantum pada Bab IV pasal 12 telah ditentukan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta ;
c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu memberikan persetujuan /izin kepada Yayasan/Penyelenggara Pendidikan pada Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA dan STM) seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini .
- Meningat : a. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31 ;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat R.U. Nomor : IV/MPR/1973 ;
c. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1981 ;
d. Keputusan Presiden Republik Indonesia ;
1). Nomor : 34 Tahun 1972 ;
2). Nomor : 44 Tahun 1974 ;
3). Nomor : 27 Tahun 1975 ;
4). Nomor : 71 Tahun 1978 ;
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. ;
1). Nomor : 028a/U/1976 Tanggal 29 April 1976 ;
2). Nomor : 022b/U/1980 Tanggal 11 September 1980 ;
3). Nomor : 014/2/U/1981 Tanggal 31 Desember 1981 ;
4). Nomor : 0371/U/1982 Tanggal 22 Desember 1982 ;
5). Nomor : 15/MPK/1983 Tanggal 17 Januari 1983 ;
6). Nomor : 0173/U/1983 Tanggal 14 Maret 1983 ;
7). Nomor : 268/C/1985 Tanggal 1 Februari 1985 .
f. Keputusan Dirjen Dikdasman Depdikbud ;
1). Nomor : 018/C/Kep/I.83 Tanggal 23 Februari 1983 ;
2). Nomor : 029/C/Kep/I.83 Tanggal 23 Februari 1983 .

MEMORANDUM

Menetapkan

Pertama

1. Memberikan persetujuan kepada Yayasan/Penyelenggara Pendidikan menyelenggarakan Sekolah dimiskani sebagai berikut :
 - a. Kurikulum yang digunakan harus mengikuti Kurikulum Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Tingkat Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMP, SMA dan STM) Negeri .
 - b. Pembinaan guru dan Pegawai serta pembinaan terhadap siswa adalah tanggung jawab Yayasan/Penyelenggara Pendidikan sesuai dengan ciri-ciri khasnya dengan tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah .
 - c. Fasilitas belajar yang berupa buku dan perlengkapan lainnya harus sesuai dengan ketentuan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Negeri .

Kedua

2. Segala yang berhubungan dengan pembiayaan, tenaga, sarana dan prasarana belajar pada Lembaga Pendidikan tersebut, sebagaimana tertera dalam surat keputusan dari Yayasan/ Penyelenggara Pendidikan dimiskani .

Ketiga

3. Bila dikemudian hari ternyata Lembaga Pendidikan yang bersangkutan tidak dapat lagi memenuhi ketentuan - ketentuan sebagaimana tertera dalam surat keputusan dan Rodas serta peraturan - peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan hal ini, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Tengah dapat mencabut surat keputusan ini .

Keempat

4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penandatanganan dan berlaku di seluruh daerah dalam lingkungan Keputusan ini dengan ketentuan, apabila dalam waktu satu bulan ternyata terdapat ketidaklengkapan dalam pelaksanaan ini dapat diperbaiki sebagai mana mestinya .

Ditandatangani di Pekanbaru, 11 Mei 1973

Pada tanggal 11 Mei 1973

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Sumatera Tengah



ZUA FASIHU, DA .

NIP. : 130 123 273.

Sehubungan, dikirim kepada Yth. :

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta .

Sesjen Depdikbud di Jakarta .

Irjen Depdikbud di Jakarta .

Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta .

Direktur Sekolah Swasta Ditjen Diknasmen Depdikbud di Jakarta .

Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. Sumatra di Jakarta .

Kepala Bidang Pendidikan Kanwil Depdikbud Prop. Sumatra di Jakarta .

	(3)	(4)	(5)	
SMP Antas Ponnala	120 4 20 04 02 009	TO1022002	1971	Wundulako
Jl. Poni Ponnala				
SMP PGRI Ponnala	120 4 20 04 02 010	TO4022001	1976	Wundulako
Ponnala - Wundulako				
SMP PGRI Kolaka	120 4 20 04 01 013	TO4012001	1982	Kolaka
Kolaka -				
SMP PGRI Wundulako	120 4 20 04 02 015	TO4022002	1982	Wundulako
Wundulako - Kolaka				
SMP PGRI Tosari	120 4 20 04 02 015	TO4022002	1982	Wundulako
Tosari Kolaka				
SMA Muhammadiyah Kendari	130 4 20 01 01 004	TO1014001	1968	Kendari
Jl. Ir. Sukarno 87 Kendari				
SMA PGRI Kendari	130 4 20 01 01 005	TO1014004	1979	Kendari
Jl. Halmalea No. 10 Kendari				
SMA Preter Kendari	130 4 20 01 01 006	TO1014002	1979	Mandonga
Jl. Makar No 76 Kendari				
SMA Hasrati Kendari	130 4 20 01 01 007	TO1014003	1979	Kendari
Jl. Teratai No. 127 B Kendari				
SMA Oikumene Kendari	130 4 20 01 01 010	TO1014005	1981	Mandonga
Jl. Drs. Abdulllah Silondae				
No. Kendari				
SMA Satria Kendari	130 4 20 01 01 011	TO1014006	1982	Kendari
Jl. Tekaka No. 9 Kendari				
SMA Nasional Wawotobi	130 4 20 01 09 017	TO1094001	1983	Wawotobi
Wawotobi - Kendari				
SMA PGRI Unasha	130 4 20 01 10 012	TO1154001	1982	Unasha
Unasha Kab. Kendari				